



PANDUAN ANTI PENYUAPAN	No. Dokumen	: PAP 6.2
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN	Terbitan/Revisi	: 1/1
6. PERENCANAAN	Tanggal	: 22 Mei 2019
6.2 Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk pencapaiannya	Halaman	: 1 dari 2

6. PERENCANAAN

6.2 Sasaran anti penyuapan dan perencanaan untuk pencapaiannya

6.2.1 Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) menetapkan sasaran Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada fungsi dan tingkat yang relevan.

Sasaran SMAP harus:

- a. konsisten dengan kebijakan anti penyuapan;
- b. dapat diukur (jika sesuai);
- c. memperhitungkan faktor yang berlaku didalam 4.1, persyaratan didalam 4.2 dan risiko penyuapan yang teridentifikasi didalam 4.5;
- d. dapat dicapai;
- e. dipantau;
- f. dikomunikasikan sesuai dengan 7.4;
- g. selalu diperbarui sesuai keperluan.

6.2.2 Dalam merencanakan bagaimana mencapai sasaran mutu, BPMSPH menetapkan program kerja :

- a. apa yang akan dilakukan;
- b. sumber daya yang akan dipersyaratkan;
- c. siapa yang bertanggung jawab;
- d. kapan sasaran akan dicapai;
- e. bagaimana hasil akan dievaluasi;
- f. siapa yang menjatuhkan sanksi atau hukuman.

BPMSPH memelihara informasi terdokumentasi pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)..

Dokumen terkait :

1. Lampiran 7. Sasaran Anti Penyuapan
2. Lampiran 8. Program Kerja Anti Penyuapan.